

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telepon 031-5020251, 031-5030253, Fax 031-5022472

Website: http://www.fk.unair.ac.id, Email: dekan@fk.unair.ac.id

Bukti B.38

#### SALINAN

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN NOMOR 286/UN3.1.1/KD/2019

### TENTANG

# PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA MOHAMMAD FATHUL QORIB, dr., Sp.KFR.

## DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN.

## Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah siap dilakukan ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran, maka ujian tahap pertama (tertutup) tersebut;
- bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai panitia ujian dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 6. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5535);

Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas

Airlangga;

Airlangga Universitas Rektor 10. Keputusan 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;

Airlangga 11. Keputusan Rektor Universitas 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan

Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA MOHAMMAD FATHUL QORIB, dr., Sp.KFR.

PERTAMA

Membentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Mohammad Fathul Qorib, dr., Sp.KFR yang dilaksanakan pada tanggal, 15 Agustus 2019 dengan susunan nama-nama sebagai berikut:

Ketua

: Prof. Dr. H. Joewono Soeroso, dr., M.Sc., Sp.PD., K-R

Anggota: 1. Prof. Dr. Achmad Basori, Drs., Apt., MS

2. Prof. Sri Agoes Soedjarwo, drh., Ph.D

3. Prof. Dr. Suhartati, dr., MS

4. Dr. Arifa Mustika, dr., M.Si

5. Dr. Nurdiana, dr., M.Kes

6. Dr. Sulistiawati, dr., M.Kes

KEDUA

: Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.

KETIGA

: Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya ala Bagian Tata Usaha,

MIR 196501021987011001

- SALINAN disampaikan Yth. 1. Rektor Universitas Airlangga
- KPS S3 Ilmu Kedokteran
- 3. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2019

DEKAN,

ttd

SOETOJO

NIP 195606081986121001